



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
TAHUN 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa tingginya antusiasme daerah untuk membangun mal pelayanan publik, yang ditunjukkan baik secara lisan maupun melalui surat resmi, perlu diakomodir dalam rangka mendorong hadirnya mal pelayanan publik di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1387);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan Percontohan Mal Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG LOKASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Lampiran keputusan ini, sebagai lokasi penyelenggaraan mal pelayanan publik;

KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Februari 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO

Lampiran  
Keputusan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 42 Tahun 2020  
Tentang Lokasi Penyelenggaraan  
Mal Pelayanan Publik Tahun 2020

**LOKASI PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROVINSI</b>
1.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat
2.	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Provinsi Sumatera Barat
3.	Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	Provinsi Sumatera Barat
4.	Pemerintah Kota Lubuklinggau	Provinsi Sumatera Selatan
5.	Pemerintah Kabupaten Asahan	Provinsi Sumatera Utara
6.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Provinsi Sumatera Utara
7.	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Provinsi Kepulauan Riau
8.	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Provinsi Banten
9.	Pemerintah Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat
10.	Pemerintah Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
11.	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Provinsi Jawa Barat
12.	Pemerintah Kabupaten Indramayu	Provinsi Jawa Barat
13.	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Provinsi Jawa Barat
14.	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat
15.	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Provinsi Jawa Barat
16.	Pemerintah Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah
17.	Pemerintah Kota Surakarta	Provinsi Jawa Tengah
18.	Pemerintah Kabupaten Kudus	Provinsi Jawa Tengah
19.	Pemerintah Kabupaten Sragen	Provinsi Jawa Tengah
20.	Pemerintah Kabupaten Pati	Provinsi Jawa Tengah
21.	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Provinsi Jawa Tengah
22.	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Provinsi Jawa Tengah
23.	Pemerintah Kabupaten Tegal	Provinsi Jawa Tengah
24.	Pemerintah Kota Salatiga	Provinsi Jawa Tengah
25.	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	Provinsi DI Yogyakarta

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
26.	Pemerintah Kabupaten Gresik	Provinsi Jawa Timur
27.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
28.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Provinsi Jawa Timur
29.	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Provinsi Jawa Timur
30.	Pemerintah Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur
31.	Pemerintah Kabupaten Magetan	Provinsi Jawa Timur
32.	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Provinsi Jawa Timur
33.	Pemerintah Kabupaten Madiun	Provinsi Jawa Timur
34.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Provinsi Jawa Timur
35.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Provinsi Jawa Timur
36.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	Provinsi Bali
37.	Pemerintah Kabupaten Banjar	Provinsi Kalimantan Selatan
38.	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Provinsi Kalimantan Selatan
39.	Pemerintah Kota Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara
40.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
41.	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Provinsi Sulawesi Barat
42.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
43.	Pemerintah Kabupaten Maros	Provinsi Sulawesi Selatan
44.	Pemerintah Kabupaten Wajo	Provinsi Sulawesi Selatan
45.	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
46.	Pemerintah Kabupaten Selayar	Provinsi Sulawesi Selatan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,



TUAHJO KUMOLO